



PUTUSAN

Nomor 347/Pdt. G/2024/PA. Crp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, lahir di Lubuk Linggau, pada tanggal 20 Maret 1992, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih berdomisili elektronik curup8588@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, lahir di Air Dingin, pada tanggal 08 Januari 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup pada tanggal 8 Agustus 2024 secara elektronik melalui aplikasi e-court, dengan register perkara Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Crp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada hari Rabu, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi, pada tanggal 07 Oktober 2015, dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0085/2/X/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi,

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 07 Oktober 2015, dengan status pernikahan Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Desa Air Dingin, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 4 (Empat) tahun, kemudian tinggal di rumah kontrakan di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 4 (Empat) tahun, dan sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak :

a. ANAK KE-1

- Anak ke : Satu
- Tempat Lahir : Rejang Lebong
- Tanggal Lahir : 12 Agustus 2016
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Pendidikan : SD (Belum Tamat)
- Diasuh oleh : Pemohon

b. ANAK KE-2

- Anak ke : Kedua
- Tempat Lahir : Rejang Lebong
- Tanggal Lahir : 01 September 2020
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Pendidikan : Belum Sekolah
- Diasuh oleh : Orang tua Pemohon

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan oleh :

a. Termohon memiliki gangguan kejiwaan dan Pemohon sudah mengetahui hal tersebut dari sebelum menikah dengan Termohon karena Pemohon merasa Termohon sudah sembuh dari penyakitnya tersebut;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon selalu merasa tidak cukup terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Pemohon merasa kerja keras Pemohon tidak dihargai oleh Termohon;
- c. Termohon memiliki sifat cemburuan yang berlebihan, dan Pemohon memaklumi hal tersebut karena Pemohon mengetahui Termohon memiliki gangguan kejiwaan;
5. Bahwa selama menjalani pernikahan dengan Termohon, Pemohon sudah bekerja keras membantu Termohon untuk berobat dan cek kesehatan setiap bulannya di RSUD Curup dengan harapan Termohon akan sembuh dari penyakit gangguan kejiwaan tersebut;
6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2024, hal ini terjadi karena Pemohon sudah merasa lelah dengan sifat Termohon dan sudah memaklumi penyakit gangguan kejiwaan tersebut, dan pada saat itu Pemohon merasa takut terhadap gangguan kejiwaan yang dialami oleh Termohon akan mengganggu kesehatan mental anak waktu itu Pemohon dan Termohon sedang tinggal di rumah kontrakan di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan sampai akhirnya Pemohon memutuskan untuk mengantarkan Termohon untuk pulang ke rumah orang tuanya di Desa Air Dingin, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan Pemohon bersama kedua anaknya tetap tinggal di rumah kontrakan di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
7. Bahwa sejak berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu dan saling komunikasi lagi antara satu sama lain;
8. Bahwa sejak berpisah rumah antara pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon belum pernah melakukan upaya perdamaian;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq.

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena adanya sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah mengetahui termohon mengalami gangguan jiwa sejak sebelum Pemohon menikahi Termohon, dan Pemohon beranggapan Termohon telah sembuh dari penyakitnya;
2. Bahwa gangguan jiwa yang dialami Termohon sewaktu-waktu;
3. Bahwa Pemohon telah berusaha membawa Termohon untuk berobat ke Rumah sakit dan ketabib akan tetapi penyakit yang dialami Termohon masih saja sering kambuh sewaktu-waktu;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0085/2/X/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 07 Oktober 2015 telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok lalu diberi tanda P. dan diparaf;

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI KE-1**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu hubungan sebagai tetangga Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama **TERMOHON** sebagai isteri Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu di Desa Sindang Jati;
 - Bahwa saksi tidak hadir waktu pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon serumah tangga tinggal di rumah kontrakan di Desa Sindang Jati Kecamatan Sindang Kelingi sampai keduanya berpisah;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama ditip sama saksi dan anak kedua sama ibu Pemohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak 1 tahun terakhir tidak rukun dan harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkar karena Termohon mengalami gangguan jiwa;
 - Bahwa gangguan jiwa yang dialami Termohon sewaktu-waktu tidak permanen namun lebih sering kambuhnya dari pada sehatnya;
 - Bahwa saksi pernah melihat sendiri waktu penyakit Termohon kambuh dan waktu kambuh Termohon mengancam menyakiti anak Pemohon dan Termohon yang masih kecil dan saksi juga pernah menema Pemohon membawa Termohon berobat dan waktu itu Termohon menghilang dan ditemukan di Kepahiang;
 - Bahwa setahu saksi Termohon pernah dibawa oleh Pemohon ke dokter umum dan ketabib namun masih sering kambuh dan pihak keluarga Termohon tidak pernah membantu pengobatan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 6 bulan yang lalu;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada upaya keluarga dalam merukunkan Pemohon dengan Termohon;
2. **SAKSI KE-2** umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu hubungan sebagai tetangga Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama **TERMOHON** sebagai isteri Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Desa Sindang Jati Kecamatan Sindang Kelingi sampai keduanya berpisah;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis karena saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon mengalami gangguan jiwa dan saksi pernah melihat Termohon memukul anaknya masih kecil, Termohon sering ngomong sendiri, dan pernah menghilang dan ketemu di Pulo Geto Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa setahu saksi Termohon sudah sering dibawa oleh Pemohon ke dokter umum dan ketabib namun masih sering kambuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak awal tahun 2024;
- Bahwa setahu saksi tidak ada upaya keluarga dalam merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan maksud permohonannya semula agar diberi izin untuk menceraikan Termohon ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, majelis menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Crp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Curup berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap di persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai upaya perdamaian Majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak thun 2016 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Termohon mengalami gangguan jiwa dan selalu merasa nafkah yang Pemohon berikan tidak mencukupi dan Termohon kurang menghargai hasil usaha Pemohon dan sering

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cemburu puncak permasalahan terjadi pada bulan Februari tahun 2024 sehingga Pemohon terpaksa mengantarkan Termohon ke rumah orangtuanya dan sejak pisah tidak pernah bersatu kembali dan tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka karena itu Termohon dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan gugurlah haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin ulama fiqh yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya "*barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda P serta 2 orang saksi dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Oktober 2015 secara Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi, dan saat ini kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan orang dekat dengan Pemohon sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 orang, yaitu **SAKSI KE-1** dan **SAKSI KE-2** dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Termohon, namun hanya sebagai tetangga dekat Pemohon, kedua saksi sudah dewasa dan sudah disumpah. Oleh karenanya secara formal saksi tersebut dapat diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi mengenai ketidak rukunan rumah tangga Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu adalah karena Termohon mengalami gangguan jiwa, Termohon tidak menghargai Pemohon dan penghasilan yang diberikan Pemohon kepada Termohon Termohon dan sering mengancam keselamatan anak Pemohon dan Termohon, sering menghilang dan sering ngomong sendiri adalah fakta yang dilihat sendiri oleh kedua saksi. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon saling menguatkan satu sama lainnya dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan majelis.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstantir sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 7 Oktober 2015 dan tidak pernah bercerai;
- b. Bahwa selama perkawinannya Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak;
- a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun akan tetapi sejak 1 tahun terakhir tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan karena masalah Termohon mengalami gangguan jiwa dan tidak merasa cukup dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- c. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Februari 2024 dan selama berpisah tidak saling peduli lagi;
- d. Bahwa, permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon ini adalah yang pertama kali sejak menjalin hubungan perkawinan dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- b. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah bergaul layaknya hubungan suami isteri;
- c. Bahwa, sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena antara Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon mengalami gangguan kejiwaan dan tidak merasa cukup dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- d. Bahwa, permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon ini adalah yang pertama kali sejak menjalin hubungan perkawinan dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an, al-Hadis dan

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaedah Fikih serta telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa di antara alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “ salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit *Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak satu tahun terakhir sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan Februari 2024 sampai sekarang dan sejak saat itu tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menemukan penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena masalah Termohon mengalami gangguan jiwa, sehingga Termohon tidak merasa cukup dengan penghasilan yang diberikan Pemohon sedangkan penyebab lain tidak terbukti karena tidak didukung oleh alat bukti yang menyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim meyakini hati kedua pihak telah pecah dengan adanya perselisihan tersebut. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah tanpa melihat siapa yang salah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di sisi lain, terjadinya pisah rumah dan tidak saling pedulikan lagi sejak 6 bulan lebih atau sejak bulan Februari 2024 tanpa adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing, maka hal ini menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Indikasi tersebut diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon di persidangan untuk menceraikan Termohon karena memang hak talak itu ada pada suami, sesuai dengan Hadis Nabi SAW. dalam Kitab Sunan Ibn Majah, Juz. I, halaman 654 Kitab al-Thalaq, Hadis nomor 2073, yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ.

Artinya: *"Sesungguhnya talak itu hanyalah hak orang yang memegang kendali (suami)"*.

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, di mana sudah diupayakan untuk rukun tapi tidak berhasil, dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri. Memaksakan untuk mempertahankannya hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara kaidah hukum menyatakan:

دَرْءُ الْمَقَاصِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat"*;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya ketidak-harmonisan antara Pemohon dengan Termohon, serta tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai dalam rumah tangganya, maka tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, dan juga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak akan tercapai oleh kedua belah pihak, sebagaimana yang diamanahkan Allah SWT dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah mempunyai cukup alasan, sesuai maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Maka dari itu, Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup, sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 231.000,00 (*dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Senin tanggal 2 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1446 Hijriyah oleh kami **Dra. Nurmalis M** sebagai Ketua Majelis, **Muhamamad Yuzar, SAg., M.H.** dan **Ayu Mulya, S.H.I.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 9 September 2024 Masehi brtepatan dengan 3 Rabiul Awal 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui sistim impormasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **Eka Yanisah Putri, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elettronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Muhamamad Yuzar, SAg.,M.H.

Dra. Nurmalis M

Ayu Mulya, S.H.I.,M.H.

Panitra Pengganti,

Eka Yanisah Putri, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNPB Rp 70.000,00
2. Biaya pemberkasan Rp 100.000,00

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan	Rp 34.000,00
4. Biaya PBT.....	Rp 17.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2024/PA.Crp